

OPERATOR – SIMAK BMN

2026

KPT NO. 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 6 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan asset kekayaan negara yang dikelola oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga berbasis Aplikasi sehingga dalam pelaporan dan pengelolaannya tepat waktu dan akurat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 , PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggaran 2026; Pengelola yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.